

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dengan melakukan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan termasuk ketika pelaksanaan diversifikasi serta eksekusi penetapan/putusan pengadilan. Balai Pemasarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan. Dalam proses diversifikasi rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara pada blok khusus bagi anak atau diserahkan kepada lembaga lain untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu menentukan jenis pidana maupun tindakan tepat diberikan kepada anak. Selanjutnya Balai Pemasarakatan melaksanakan pembimbingan meliputi bimbingan

kepribadian dan bimbingan kemandirian. Ketika proses menjalani pidana dan anak berkelakuan baik selama pembinaan maka anak diberikan haknya untuk reintegrasi sosial yaitu pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Apabila kasus diselesaikan melalui proses diversi, selanjutnya Bapas akan melakukan pengawasan terhadap kesepakatan Diversi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan antara pihak anak yang berkonflik dengan hukum dengan pihak anak korban, dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat terpenuhinya prinsip *restorative justice*. Pengawasan terhadap ABH dilakukan apabila setelah proses persidangan selesai, terdapat putusan Hakim yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi anak selama menjalani tindakan baik berupa kembali ke orang tua maupun perawatan di LPKS/LKSA.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* diantaranya adalah kendala biaya, tidak adanya kuasa dan surat eksekusi terkait perintah dan jangka waktu pembimbingan dari aparat penegak hukum, ketidakhadiran masyarakat, dan tidak ada kesepakatan antara anak dan korban mengenai ganti rugi. Dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, dapat dibedakan hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal diantaranya anak yang melakukan tindak pidana seringkali tidak memiliki identitas yang jelas, tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak serta

tidak ada peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban ketika dilakukan wawancara membuat Pembimbing Kemasyarakatan sulit mendapatkan informasi terkait latar belakang anak dan tindak pidana. Selanjutnya hambatan internal diantaranya tidak diimbangi ketersediaan biaya dikarenakan alokasi biaya dari DIPA tidak diberikan secara rutin, tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi, minimnya ketersediaan komputer sehingga pembuatan dokumen-dokumen guna kepentingan penelitian kemasyarakatan. Dalam hal ini peran pemerintah diperlukan guna membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan yang selama ini dirasa masih minim.

#### **D. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kebaikan dari diversifikasi dan *restorative justice* agar masyarakat awam dapat memahami proses tersebut ketika suatu saat keluarga mereka berhadapan dengan permasalahan hukum.
2. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu menambah anggaran guna menunjang fasilitas yang ada di Balai Pemasyarakatan agar proses perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak dapat berjalan dengan baik dan lancar.